



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang masak, bertempat tinggal di Jalan P. Derawan, Gang Salam Syukur, RT.31, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n :

Tergugat umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di , Jalan P. Derawan, Gang Salam Syukur, RT.31, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal itu juga, dengan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tanggal 08 Desember 1987, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 617/43/XII/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 08 Desember 1987;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Samarinda selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Berau hingga berpisah;
3. Bahwa pada saat aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anita Febriayanti binti Isur, umur 11 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 sudah tidak harmonis disebabkan saat di cafe Family, Tergugat memperkenalkan seorang wanita kepada Penggugat dan meminta Penggugat untuk menerima keberadaan wanita tersebut sebagai isteri kedua Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan wanita tersebut di Cafe Family;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat jarang pulang ke rumah dan hanya tidur di hotel. Jika pulang hanya menemui anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak tahun 2012, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri sebagai tukang masak di rumah orang lain;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hingga kini tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pula diketahui keberadaannya, dan selama pergi Tergugat tidak pula mengirmkan nafkah kepada Penggugat atau tidak pula meninggalkan barang bergarga yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi nafkah sehari-hari;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, 3 bulan;
10. Bahwa untuk mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat telah memiliki Surat Keterangan Gaib, nomor 02/KL-TR/PURS/XII/2014, dari Kelurahan Tanjung Redeb, tanggal 8 Desember 2014;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat, dan bersedia membayar uang Iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat Isur bin Hadar terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan semua biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal Tergugat atas nama Tergugat Nomor: 02/KL-TR/PUKS/XII/2014, yang dikeluarkan Lurah Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 8 Desember 2014;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media massa (Radiogram) tanggal 12 Desember 2014 dan 12 Januari 2015, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor : 617/43/XII/1987 tanggal 8 Desember 1987 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.4, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda dan sejak tahun 2000 tinggal di Tanjung Redeb Berau;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan berpisah tempat tinggal sejak 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 dan Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa meninggalkan harta benda kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan sehari-hari beserta anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

2. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada RSUD Abdul Rifai Tanjung Redeb, tempat kediaman di Jalan Pemuda, Gang Salam Syukur, RT.31, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda dan sejak tahun 2000 tinggal di Tanjung Redeb Berau;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan berpisah tempat tinggal sejak 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 dan Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa meninggalkan harta benda kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan sehari-hari beserta anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan ada lagi yang akan disampaikannya dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan serta menyatakan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial, sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2012, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Agustus tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, 3 bulan, oleh karenanya Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya atau tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 404, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih tersebut yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya* ”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan adanya hak atau kejadian sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

Artinya: “*Pembuktian itu dibebankan pada Penggugat dan sumpah kepada Tergugat*”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 301 ayat (1-2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Desember 1987, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain dan terdapat persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1987 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan berpisah tempat tinggal sejak 2013 yang lalu;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2013 dan Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat pergi tanpa meninggalkan harta benda kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan sehari-hari beserta anaknya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan berpisah tempat tinggal sejak 2013 yang lalu dan diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya poin 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial, dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarqowi 'Ala at- Tahrir, juz II halaman 302, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “ *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya*”.

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya sighat talik talak oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ *Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan, karena tujuan daripada perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa meterai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Isur bin Hadar**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Luqman Hariyadi, S.H.** serta **Imam Safi'i, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Rumaidi, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Rumaidi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
Jumlah	:	Rp 6.000,00

Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Tanjung Redeb, 16 April 2015

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2014/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)